

## ***Legal Implications of Differences in the Bride's Name in the Marriage Contract and the Guardian's Tawkil***

### **Implikasi Hukum Perbedaan Nama Mempelai Wanita pada Akad Nikah serta Tawkil Wali**

**Abdurrahman**

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Abdurrahman

✉ [rahman19940701@gmail.com](mailto:rahman19940701@gmail.com)

##### **Keyword:**

Name Discrepancy; Islamic Marriage Contract; Tawkil; Legal Certainty; Administrative Correction.

##### **Kata Kunci:**

Perbedaan Nama; Akad Nikah Islam; Tawkil; Kepastian Hukum; Koreksi Administratif.

#### **Abstract**

*This study investigates the legal implications of discrepancies in the bride's name during the Islamic marriage contract ('*aqd nikāh*') and the exercise of *tawkil* (delegation of guardian authority). Although classical Islamic jurisprudence (*fiqh*) emphasizes *ta'yīn* the clear identification of contracting parties minor variations in spelling or use of nicknames do not invalidate the contract as long as the bride's identity is certain. Conversely, modern Indonesian law, through the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam*), demands administrative uniformity in official documents to ensure legal certainty. Using a qualitative library research approach, primary and secondary sources including scholarly works, statutory provisions, and judicial decisions were analyzed descriptively. Findings reveal convergence between *fiqh* and positive law: the substantive validity of the marriage relies on accurate identification rather than formal consistency, while administrative discrepancies require rectification via official corrections or court rulings. Integrative recommendations are proposed to harmonize doctrinal flexibility with bureaucratic requirements, safeguarding both sacramental integrity and legal certainty.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum perbedaan nama mempelai wanita pada akad nikah Islam dan pelaksanaan *tawkil* (pelimpahan wewenang wali). Walaupun fikih klasik menekankan *ta'yīn* penentuan identitas yang jelas variasi ejaan atau nama panggilan kecil tidak membatalkan akad selama identitas mempelai terjamin. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam menuntut keseragaman administrasi dokumen resmi untuk kepastian hukum. Dengan pendekatan penelitian pustaka kualitatif, sumber primer dan sekunder seperti literatur keilmuan, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan titik temu antara fikih dan hukum positif: keabsahan pernikahan bergantung pada identifikasi substansial lebih dari keseragaman formal, sementara kelalaian administratif harus diperbaiki melalui koreksi dokumen atau penetapan pengadilan. Rekomendasi integratif diajukan untuk menjembatani fleksibilitas doktrinal dengan tuntutan birokrasi, sehingga integritas sakral akad dan kepastian hukum terjamin.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar sebuah ikatan sosial, melainkan juga akad suci (*'aqd*) yang memuat konsekuensi hukum, agama, dan moral bagi pasangan. Berbeda dengan kontrak sipil biasa, akad nikah dianggap sebagai perintah agama yang bernilai ibadah sekaligus sarana menjaga ketertiban keluarga serta stabilitas Masyarakat [1]. Oleh sebab itu, hukum Islam menekankan adanya kepastian, kejelasan, dan keabsahan dalam setiap akad nikah. Salah satu aspek terpenting dari keabsahan tersebut adalah kejelasan identitas pihak-pihak yang terlibat, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dan para saksi. Jika identitas mereka tidak jelas, maka keabsahan perkawinan, hak waris, nasab, maupun akibat hukum lain dapat dipertanyakan.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya perbedaan nama mempelai wanita, baik dalam dokumen akad nikah maupun dalam proses *tawkil* (pendelegasian wewenang oleh wali atau wakil). Perbedaan tersebut bisa berupa variasi ejaan, penghilangan sebagian nama, penggunaan nama panggilan, atau ketidakseragaman antar dokumen resmi [2]. Walau tampak sederhana, kondisi ini dapat menimbulkan masalah hukum dan administrasi, terutama ketika timbul sengketa mengenai identitas sebenarnya dari pihak yang menikah.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan nama. Pertama, keragaman tradisi penamaan di masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, di mana banyak orang hanya memiliki satu nama atau memakai nama berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan dokumen resmi. Kedua, kesalahan administratif saat pencatatan nikah, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pencatatan sipil. Ketiga, variasi transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa lokal atau akibat peninggalan kolonial yang menghasilkan bentuk nama berbeda. Keempat, adanya kekeliruan pencatatan yang dilakukan oleh penghulu atau petugas pencatat nikah [3].

Dalam pandangan fikih, prinsip *ta'yīn* atau penentuan identitas secara jelas sangat penting untuk memastikan akad bebas dari kerancuan. Keempat mazhab besar (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) sepakat bahwa identitas mempelai harus diketahui dengan jelas oleh wali, saksi, dan pihak terkait. Meski demikian, kesalahan kecil dalam penulisan nama tidak serta-merta membatalkan akad nikah selama identitas mempelai dapat dipastikan tanpa keraguan. Dengan kata lain, dalam fikih, aspek substansi lebih diutamakan daripada kesempurnaan formal penulisan [4].

Namun, sistem hukum modern, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada akurasi dokumen. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa rukun perkawinan harus jelas, termasuk identitas para pihak. Walaupun KHI tetap mengikuti prinsip fikih bahwa kesalahan nama tidak otomatis membatalkan akad jika identitasnya jelas, dalam praktiknya birokrasi menuntut keseragaman data administrasi. Perbedaan kecil pun bisa menimbulkan kesulitan, misalnya dalam pencatatan perkawinan, penerbitan akta nikah, atau penyelesaian sengketa warisan dan perceraian.

Beberapa putusan pengadilan agama di Indonesia menunjukkan bahwa hakim biasanya tetap menganggap pernikahan sah walau terdapat perbedaan nama, asalkan identitas mempelai dapat dipastikan. Akan tetapi, pengadilan juga sering memerintahkan perbaikan administratif, surat pernyataan, atau penetapan pengadilan untuk menyelaraskan data. Hal ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan antara prinsip fikih yang lebih fleksibel dengan kebutuhan sistem hukum negara yang menuntut kepastian administrasi.

Persoalan ini pada akhirnya mencerminkan ketegangan antara prinsip tradisi hukum Islam yang lebih menekankan pada niat dan substansi akad dengan tuntutan hukum modern yang mengutamakan kepastian dokumen. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status perkawinan, hak-hak anak, maupun urusan waris. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani fikih klasik dengan sistem hukum modern agar kesakralan akad nikah tetap terjaga sekaligus memenuhi kebutuhan administrasi negara [5].

## **2. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah bagaimana implikasi hukum dari perbedaan nama mempelai wanita dalam akad nikah dan *tawkil*.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) [6]. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, jurnal ilmiah, undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dengan topik yang berkaitan dengan pernikahan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam konsep-konsep hukum Islam terkait pernikahan proses akad nikah, dan perbedaan nama

dari literatur fikih munakahat khususnya dalam Mazhab Syafi'i. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut akan dihubungkan dengan kasus yang berkaitan dengan terjadinya perbedaan nama mempelai wanita pada saat akad nikah dan *tawkil*.

Tingkat ketercapaian keberhasilan penelitian akan diukur melalui validitas internal dan eksternal. Validitas internal diukur dari sejauh mana analisis teoretis dapat menjelaskan dan memberikan solusi terhadap perumusan masalah. Keberhasilan penelitian dianggap tercapai jika ditemukan kerangka hukum Islam dan undang-undang yang kuat untuk menjelaskan status hukum pernikahan yang terjadi dengan adanya perbedaan nama mempelai wanita pada saat akad nikah dan *tawkil*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Defenisi Pernikahan**

Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah [7].

Dalam Islam, misalnya, nikah dianggap sebagai sunnah yang memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan, serta melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Pernikahan memiliki banyak hikmah, baik dari segi agama, sosial, maupun pribadi. Pernikahan mempererat hubungan sosial melalui keluarga besar, dan sering kali menjadi sarana untuk membangun silaturahmi yang lebih luas. Pernikahan adalah pondasi dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, yang berperan penting dalam menciptakan generasi berkualitas yang mampu bersaing disetiap zaman yang ditemui haruslah dimulai dari pernikahan yang sah secara agama dan diakui oleh negara [8].

Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*. Menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu juga menghindari zina. Dalam Islam, zina adalah haram. Maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu.

## 2. Status Rukun dan Syarat dalam Pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya pernikahan tentu mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut [9].

## 3. Implementasi *Tawkil*

Dalam melaksanakan *tawkil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam taukil [10]. Adapun rukun dan syarat-syarat *tawkil* adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Muwakkil*. Para Fuqaha sepakat bahwa orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan.
- b. *Al-Wakil* (orang yang diberi kuasa). Persyaratan sama dengan muwakkil. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan muwakkil kepadanya, dan wakil harus orang tertentu maksudnya orang yang sudah ditunjuk muwakkil.
- c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan:
  - 1) Menerima penggantian. Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat tentunya harus izin terdahulu kepada muwakkil.
  - 2) Pebuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil*.
  - 3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (*mubah*).
  - 4) Diketahui dengan jelas. Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil
- d. *Sighot* (lafal mewakilkan). Disyaratkan bahwa *sighot* itu merupakan ucapan dari muwakkil. Yang menyatakan kerelaannya seperti contoh “aku wakilkan

perbuatanku kepada engkau atau kepada si fulan". Tidak disyaratkan qobul bagi wakil tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.

#### **4. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nama mempelai wanita harus disebut secara jelas dan sesuai dalam prosesi pernikahan, baik saat akad nikah maupun *tawkil wali* (wakil wali). Dalam akad nikah, nama mempelai wanita harus disebutkan secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan identitas resmi (misalnya KTP) [11]. Ini penting untuk keabsahan akad karena salah satu rukun nikah adalah adanya "calon suami dan calon istri yang jelas". Penyebutan nama ini dilakukan oleh wali atau wakil wali ketika mengucapkan ijab kepada mempelai pria [12].

Dalam *tawkil wali*, wali menyerahkan wewenang kepada orang lain untuk menikahkan anaknya. Nama mempelai wanita juga harus disebutkan dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan mengenai siapa yang dinikahkan. Selain itu, *tawkil* ini dilakukan sebelum akad dan bersifat administratif serta sebagai pelimpahan wewenang.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Ini menunjukkan bahwa akad harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kejelasan, termasuk menyebutkan nama calon istri secara jelas sebagai bagian dari keabsahan akad. Kemudian Pasal 20 KHI menyebutkan bahwa, "Calon suami dan calon istri masing-masing harus memberikan izin kepada wali untuk melangsungkan perkawinannya." Pasal ini menjelaskan pentingnya penekanan pada calon yang jelas dan spesifik, mengharuskan penyebutan nama secara tepat. Sedangkan pasal 26 KHI menjelaskan siapa yang berhak menjadi wali nikah berdasarkan hubungan nasab dan bagaimana urutannya. Jika tidak ada wali nasab atau tidak memungkinkan hadir, maka wali hakim yang akan menikahkan [13].

#### **5. Tinjauan Pakar Hukum Klasik (*Fuqoha*)**

Ada lima pendapat pakar hukum klasik yang berkaitan dengan permasalahan ini dan menjadi bahan analisa penulis [14]. Pertama, terkait dengan hukum akadnya seperti disebutkan dalam kitab *Raudhah At-Thalibin* jilid 7 halaman 21:

فَإِنْ أَشَارَ إِلَيْهَا حَالَ الْعُقْدِ بِأَنَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ، أَوْ نَوَّيَاهَا بِهِ صَحَّ النِّكَاحُ، سَوَاءً كَانَ تَغْيِيرُ الْأَسْمِ عَمْدًا أَوْ

سَهْوًا مِنْهُ أَوْ مِنْهَا، إِذِ الْمِدَارُ عَلَى فَصْدِ الْوَلِيِّ وَلَوْ قَاضِيًا

Artinya: “Jika orang yang menikahkan menggunakan isyarat ketika menikahkan atau diniatkannya maka akad nikahnya sah walaupun perubahan nama terjadi baik dengan sengaja maupun tidak, alasannya yang menjadi tolak ukur adalah niat dari wali atau wakil yang menikahkan”.

Pendapat dari Imam Nawawi ini jelas hukum akadnya sah karena sudah dilakukan ta'yin atau penetapan calon mempelai oleh wakil ketika melangsungkan akad nikah yang mencegah keraguan sebuah akad nikah. Penetapan yang dilakukan bisa berupa menyebut nama mempelai, menggunakan sifat atau karakter, namun dalam permasalahan ini wakil menggunakan sifat maka secara umum hukum akad nikahnya sudah sah.

Kedua, disebutkan didalam kitab *Bugyah Al-Musyarsidin* halaman 200:

وُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ بِذِكْرِ اسْمَيْهِمَا أَوْ صِفَةٍ تُعَيِّنُهُمَا، لِئَلَّا يَقَعَ الْخَلَلُ فِي الْعَقْدِ

Artinya: “Disyaratkan ketika akad nikah menggunakan penetapan kepada kedua calon suami-istri dengan cara menyebutkan nama, ataupun sifatnya, supaya tidak terjadi kebingungan”.

Mengutip dan memahami dalam literatur ini bahwasanya jelas sekali hukum akad nikahnya sah tanpa harus diulang kembali, walaupun perbedaan nama perbedaan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dikarenakan pada saat akad nikah dilakukan wakil memang menikahkan dengan nama yang berbeda akan tetapi wakil sudah meniatkan bahwa yang ingin dia nikahkan adalah wanita yang memang diwakilkan kepadanya.

Ketiga, disebutkan didalam kitab *Tanah At-Thalibin* jilid 3. Halaman 280:

وَإِنَّمَا أَكْتَفِي بِالَّتَعْيِينِ بِمَا ذُكِرَ مَعَ تَغْيِيرِ الْإِسْمِ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْبِنْتِيَّةِ وَالْكَيْنُونَةِ فِي الدَّارِ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَصَفٌ مُمَيِّزٌ، فَاعْتَبِرْ وَلُغِي الْإِسْمِ

Artinya: “Cukup saja akad nikah menggunakan penetapan walaupun adanya perubahan nama karena nasab atau kondisi merupakan sifat yang dapat membedakan, maka yang dilihat adalah sifat bukan namanya”.

Melalui pemahamannya cukup saja dalam akad nikah dengan penetapan walaupun secara bersamaan terjadi perbedaan atau perubahan nama alasannya adalah yang menjadi patokan dalam akad nikah yaitu sifat yang dapat membedakan mempelai wanita dan secara otomatis nama yang berbeda tidak menjadi acuan dalam akad nikah.

Keempat, dijelaskan didalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* jilid 2 halaman 113:

وَشَرَطَ فِي الزَّوْجَيْنِ تَعْيِينَهُمَا بِحَيْثُ لَا يَتَوَهَّمُ غَيْرَهُمَا، فَلَوْ قَالَ زَوْجَتُكَ بِنْتِي وَلَهُ بَنَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ أَمْ يَصِحَّ

Artinya: “Disyaratkan dalam akad nikah menggunakan penetapan supaya tidak terjadi kebingungan yang dilihat oleh orang lain, jika seseorang menikahkan anaknya menggunakan kata “anak saya” tetapi dia mempunyai banyak anak wanita maka hukum akad nikahnya tidak sah”.

Melalui pendapat Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini penulis mempunyai pandangan tentang pernikahan yang sudah dilakukan didalam akadnya berupa penetapan yang bisa menghilangkan kebingungan, penetapan yang dilakukan bisa menggunakan isyarat, nasab ataupun dengan segala sesuatu yang bisa membedakan untuk mempelai wanita yang akad dinikahkan.

Kelima, perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami didalam kitab *Tuhtfatul Muhtaj* jilid 6 halaman 221:

وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الزَّوْجَيْنِ تَعْيِينًا يَمْنَعُ اللَّبْسَ

Artinya: “Ketika akad nikah wajib menggunakan penetapan yang bisa mencegah kebingungan dalam status akadnya”.

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami yang menjelaskan bahwasanya dalam sebuah akad nikah wajib menggunakan penetapan kepada kedua calon suami istri supaya pernikahan kelihatan jelas baik dari segihukum dan akadnya.

### **C. KESIMPULAN**

Dari uraian yang penulis sampaikan dapat dipahami bahwa adanya perbedaan nama mempelai wanita pada akad nikah maupun *tawkil* tidak otomatis membatalkan akad tersebut. Dalam perspektif hukum Islam klasik, para ulama menekankan bahwa syarat utama sahnya pernikahan adalah adanya kepastian identitas antara pihak yang menikah. Selama mempelai wanita dapat dikenali dengan jelas oleh wali, saksi, dan pihak terkait, maka kesalahan ejaan, perbedaan nama panggilan, atau ketidaksesuaian pada dokumen tidak memengaruhi keabsahan akad. Prinsip *ta'yīn* (penetapan identitas yang pasti) dipandang lebih penting daripada kesempurnaan administratif.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa keabsahan akad nikah bergantung pada rukun dan syaratnya, bukan pada keseragaman penulisan nama dalam dokumen semata.

Oleh sebab itu, meskipun terdapat perbedaan nama, akad nikah tidak perlu diulang, selama dapat dibuktikan secara hukum bahwa mempelai yang dimaksud adalah orang yang sama. Akan tetapi, demi kepastian hukum dan tertib administrasi, perbedaan nama tersebut tetap perlu diluruskan melalui perbaikan dokumen resmi, surat keterangan, atau penetapan pengadilan.

Dengan demikian, baik pandangan fikih klasik maupun ketentuan KHI menunjukkan titik temu: bahwa sah atau tidaknya akad lebih ditentukan oleh substansi akad itu sendiri, bukan oleh kesalahan formal dalam penulisan nama. Akad nikah tetap sah tanpa perlu pengulangan, sementara aspek administratif dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga tujuan syariah dalam menjaga kejelasan nasab, hak-hak keluarga, dan keteraturan administrasi tetap terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Malisi, "Hikmah Pernikahan," *Seikat J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–28, 2022.
- [2] S. Sobirin, "Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i," *Isti'dal J. Stud. Huk. Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 16–33, 2021, doi: 10.34001/istidal.v7i1.2111.
- [3] S. Pulungan, "Jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syari' Ah Dan Ilmu Hukum," 2017.
- [4] M. D. A. N. U. Perkawinan, "Al-Qawaid: Journal of," vol. 2, no. 2, pp. 82–90, 2024.
- [5] Pescador Prieto, "Wakalah Wali nikah," *Braz Dent J.*, vol. 33, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [6] M. S. M. Dr. Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metod. Penelit. Kualitatif*, vol. 3, no. 17, p. 43, 2023.
- [7] U. Muslim and N. Al Wshliyah, "Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022 Herlina Hanum Harahap 1), Bonanda Japatani Siregar 2)," no. 1, pp. 114–119, 2022.
- [8] V. Kurniati, "Halaman 1 dari 67 muka | daftar isi," pp. 1–35, 2017.
- [9] M. Aditya and F. Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2023, doi: 10.55210/jpmh.v1i1.283.
- [10] N. Muhammad and E. Sariyekti, "Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi," *El-Qenon J. Islam. Law*, vol. 1, no. 2, p. 33, 2024.
- [11] S. Sehoni, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *J. Leg. Sustain.*, vol. 1, no. 1, pp. 47–59, 2024, doi: 10.69693/jols.v1i1.54.
- [12] A. Saogi, Mesraini, and M. R. Saputra, "Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *AL-MUSTAQBAL J. Agama Islam*, vol. 2, no. 3, pp. 157–176, 2025, doi: 10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215.
- [13] A. P. Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex*

*Crim.*, vol. VI, no. 8, pp. 57–64, 2017.

- [14] Abdurrahman (Institut Agama Islam Darussalam Martapura), *Pandangan Tokoh Agama Karang Intan Terhadap Hukum Perbedaan Nama mempelai Wanita Pada Saat Akad Nikah dan Tawkil*, 2025th ed. Indonesia, 2025.